

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NOMOR : W10-U/ 23 /KP.00.3/IV/2011

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Menimbang

- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Penguji Kesehatan Nomor 06/DPTA/JTG/III/2011 tanggal 04 Maret 2011;
- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II B11PL Nomor : 235/147/DIKLAT PRAJABATAN d/LAN/2011 tanggal 5 Februari 2011.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/3K/IX/2009 Tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : LUSTY APRILIA, A.Md |
| 2. NIP | : 198504262009122005 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Brebes, 26 April 1985 |
| 4. Pangkat/Golongan Ruang | : Pengatur (II/c) |
| 5. Masa Kerja Golongan | : 04 Tahun 04 Bulan |
| 6. Gaji Pokok | : Rp. 1.703.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) |
| 7. Jabatan | : Administrasi pada Sub Bagian Kepegawaian |
| 8. Unit Kerja | : Pengadilan Negeri Jakarta Timur |

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

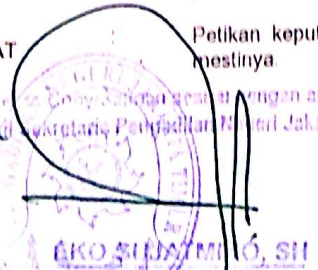
KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

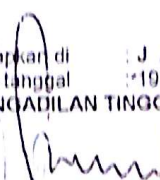
Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur


EKO SUDJATMIKO, SH
NIP. 040654173

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 April 2011

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,


ANSYHRUL, SH., M.Hum
NIP. 040018184

Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
8. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV di Jakarta;
10. PT. Taspen (Persero);
11. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
12. Arsip.